



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/95/K/411.013/2023
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA KOMISI
PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang kepada Komisi Penanggulangan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

dh.

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/289/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/37/K/411.013/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME* KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Komisi Penanggulangan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1.	Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk	Jalan Dr. Soetomo Nomor 75 Kabupaten Nganjuk	502.216.000,00

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicairkan apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 13 April 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

du.